



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI APARATUR KEBENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a.

bahwa dalam rangka pembinaan aparatur pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas secara tepat guna, tetap sasaran dan tepat tindakan perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di daerah;
- b.

bahwa peningkatan kapasitas aparatur kebencanaan perlu dilakukan standarisasi kualifikasi aparatur kebencanaan;
- c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kualifikasi Aparatur Kebencanaan Daerah;
- Mengingat:
1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR KEBENCANAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kualifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur kebencanaan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
7. Standar Kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur kebencanaan di daerah dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada BPBD dalam penetapan Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan di daerah

BAB II

STANDAR KUALIFIKASI APARATUR KEBENCANAAN

Pasal 3

Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan meliputi:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus;
- c. kualifikasi; dan
- d. sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 4

- (1) Penggolongan jenis Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan di daerah disesuaikan dengan jenis Bencana yang terjadi.
- (2) Jenis Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. banjir;
 - b. gempa bumi;
 - c. tsunami;
 - d. kebakaran; dan
 - e. kebakaran hutan.

Pasal 5

Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan bagi Bencana banjir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. persyaratan umum:
 1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas/ sederajat; dan

2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi penanggulangan Bencana.
- b. persyaratan khusus:
 1. sehat jasmani dan rohani;
 2. tinggi dan berat badan proposional;
 3. lulus pelatihan bahaya dan kesiapsiagaan banjir; dan
 4. lulus tes psikologi yang mendukung misi kesiapsiagaan banjir.
- c. kualifikasi:
 1. mampu berenang dengan baik;
 2. mampu menggunakan alat selam;
 3. mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (jaket, helm dan *safety shoes* serta sarung tangan) secara cepat dan tepat; dan
 4. mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengamanan dan penyelamatan korban.
- d. sarana dan prasarana:
 1. perahu karet;
 2. alat selam;
 3. sepatu keamanan;
 4. sepatu katak;
 5. selang udara selam;
 6. pelampung;
 7. jaket pelampung;
 8. helm *rescue*;
 9. lampu kabut; dan
 10. *handy talkie*.

Pasal 6

Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan bagi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. persyaratan umum:
 1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas/ sederajat; dan

2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi penanggulangan Bencana.
- b. persyaratan khusus:
 1. sehat jasmani dan rohani;
 2. tinggi dan berat badan proposional;
 3. lulus pelatihan bahaya dan kesiapsiagaan gempa bumi; dan
 4. lulus tes psikologi yang mendukung misi kesiapsiagaan gempa bumi.
- c. kualifikasi:
 1. mampu mengidentifikasi potensi runtuh bangunan pasca gempa bumi;
 2. mampu mengoperasikan alat berat untuk penanganan pasca-gempa bumi;
 3. mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (jaket, helm, dan *safety shoes* serta sarung tangan) secara cepat dan tepat;
 4. mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 5. mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengaman dan penyelamatan korban.
- d. sarana dan prasarana:
 1. alat berat;
 2. baju/jaket pengaman berwarna cerah;
 3. sepatu keamanan;
 4. helm *rescue*;
 5. lampu senter;
 6. tandu evakuasi;
 7. sarung tangan;
 8. *chain saw* kecil; dan
 9. *chain saw* besar.

Pasal 7

Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan bagi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. persyaratan umum:

1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas/ sederajat; dan
 2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi penanggulangan Bencana.
- b. persyaratan khusus:
1. sehat jasmani dan rohani;
 2. tinggi dan berat badan proposional;
 3. lulus pelatihan bahaya dan kesiapsiagaan tsunami; dan
 4. lulus tes psikologi yang mendukung misi kesiapsiagaan penanganan tsunami.
- c. kualifikasi:
1. mampu mengidentifikasi potensi dampak dari bencana tsunami;
 2. mampu mengoperasikan alat berat untuk penanganan pasca terjadinya Bencana;
 3. mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (jaket, helm, dan *safety shoes* serta sarung tangan) secara cepat dan tepat;
 4. mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 5. mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengamanan dan penyelamatan korban; dan
 6. mampu bekerja bersama tim dan mampu menjalankan segala ketentuan berdasarkan standar operasional prosedur.
- d. sarana dan prasarana:
1. alat berat;
 2. baju/jaket pengaman berwarna cerah;
 3. sepatu keamanan;
 4. helm *rescue*;
 5. lampu senter;
 6. tandu evakuasi;
 7. sarung tangan;
 8. *chain saw* kecil; dan
 9. *chain saw* besar.

Pasal 8

Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan bagi Bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. persyaratan umum:
 1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas/ sederajat; dan
 2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi penanggulangan Bencana.
- b. persyaratan khusus:
 1. sehat jasmani dan rohani;
 2. tinggi dan berat badan proposional;
 3. lulus pelatihan bahaya dan kesiapsiagaan serta penanganan kebakaran pemukiman dan gedung perkantoran; dan
 4. lulus tes psikologi yang mendukung misi kesiapsiagaan kebakaran.
- c. kualifikasi:
 1. mampu mengidentifikasi potensi runtuh bangunan pasca kebakaran dan mampu mengidentifikasi suhu ruangan pasca kebakaran;
 2. mampu mengoperasikan alat berat untuk penanganan pasca kebakaran;
 3. mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (jaket, helm, dan *safety shoes* serta sarung tangan) secara cepat dan tepat;
 4. mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 5. mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengamanan dan penyelamatan korban.
- d. sarana dan prasarana:
 1. mobil pemadam kebakaran;
 2. *hydrant*;
 3. mobil tangki air;
 4. alat berat;
 5. baju/ jaket pengaman berwarna cerah;
 6. sepatu penyelamat;

7. logistik pengungsi sementara;
8. tenda darurat; dan
9. perlengkapan dapur umum.

Pasal 9

Standar Kualifikasi aparatur kebencanaan bagi bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. persyaratan umum:
 1. pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas/ sederajat; dan
 2. pengetahuan umum mengetahui standar operasi penanggulangan Bencana.
- b. persyaratan khusus:
 1. sehat jasmani dan rohani;
 2. tinggi dan berat badan proposional;
 3. lulus pelatihan bahaya dan kesiapsiagaan kebakaran hutan; dan
 4. lulus tes psikologi yang mendukung misi kesiapsiagaan kebakaran hutan.
- c. kualifikasi:
 1. mampu mengidentifikasi potensi penyebaran kebakaran hutan;
 2. mampu mengoperasikan alat berat untuk penanganan pasca kebakaran hutan;
 3. mampu mengatasi karakter hewan yang terkena dampak kebakaran hutan;
 4. mampu menggunakan dan memelihara peralatan pelindung diri (jaket, helm dan *safety shoes* serta sarung tangan) secara cepat dan tepat;
 5. mampu melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 6. mampu melaksanakan sistem tali temali untuk pengamanan dan penyelamatan korban.
- d. sarana dan prasarana:
 1. alat berat;
 2. baju/jaket pengaman berwarna cerah;

3. mobil pemadam kebakaran;
4. *hydrant*;
5. mobil tangki air;
6. alat berat;
7. peralatan menangkap hewan buas;
8. *drone*; dan
9. *handie talkie*.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi Standar Kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, materi, silabi serta kurikulum diatur dalam petunjuk teknis Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Februari 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Februari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 56